



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN RE MARTADINATA NOMOR 14-15 TANJUNG SEKAYAM, KAPUAS 78516

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

# Fasilitasi dan Rekomendasi Pelayanan Persetujuan Dokumen UKL-UPL

No. SK :

## Persyaratan

1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
2. Identitas Pemrakarsa
3. Akta Pendirian Perusahaan
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP)
7. Izin Lokasi
8. Izin Lainnya (menyesuaikan jenis kegiatan/usaha)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan Pembahasan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
2. Pembahasan/Penilaian Dokumen secara bersama
3. Menerima informasi perbaikan Dokumen
4. Menerima Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja setelah perbaikan dokumen hasil pembahasan

## Biaya / Tarif



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN RE MARTADINATA NOMOR 14-15 TANJUNG SEKAYAM, KAPUAS 78516

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tidak dipungut biaya

GRATIS

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

### Pengaduan Layanan

#### Petugas:

1. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Kepala Seksi Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
3. Kepala Seksi Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati

**Website:** [dislh.sanggau.go.id](http://dislh.sanggau.go.id)

**Telp:** (0564) 23142

**Contact Person:** +6285346394400

**Pejabat Pengelola Pengaduan:** Ir. H. Nazmi Yahya (kotak saran/telepon/surat)